

# JURNAL AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

## Efektivitas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Terkait Hak-Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo

*Effectiveness of Law Number 12 Year 1995 concerning Corrections Related to Rights of Assisted Citizens in Correctional Institution Class II A of Palopo*

Musbirah Arrahmania<sup>1</sup>, Abd. Asis<sup>2</sup>, Audyna Mayasari Muin<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Hasanuddin

Email: [ira\\_musbirah@yahoo.co.id](mailto:ira_musbirah@yahoo.co.id)

Info Artikel	Abstract
<b>Diterima</b> 15 Februari 2021	<i>Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi terkait pemberian upah dan premi kepada warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo dan untuk menganalisis konsep ideal pelaksanaan terkait pemberian upah dan premi kepada warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan metode penelitian wawancara dan kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu (1) implementasi terkait dengan pemberian upah dan premi kepada narapidana atau warga binaan yang bekerja dilakukan dengan kontrak antara Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIA Palopo dengan mitra kerja yang terdiri atas bidang pertanian, peternakan, bengkel las dan meubel. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi namun telah terdapat upaya yang dapat menanggulangi kendala-kendala yang timbul, dan (2) konsep ideal pemberian upah dan premi kepada narapidana atau warga binaan yang melakukan pekerjaan merujuk National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice (NILECJ) contohnya dengan pelaksanaan work release. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo masih membutuhkan adanya upaya dalam mewujudkan bentuk ideal dalam pelaksanaannya.</i>
<b>Revisi I</b> 12 Mei 2021	
<b>Revisi II</b> 3 September 2021	
<b>Disetujui</b> 26 November 2021	<p><i>Kata Kunci: Efektifitas, Pemasyarakatan, Hak, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan.</i></p> <p><i>This study aims to analyze the implementation related to the provision of wages and premiums to assisted residents at the Prison Class IIA Palopo and to analyze the ideal concept of implementation related to the provision of wages and premiums to assisted residents in the Prison Class IIA Palopo. This research is an empirical juridical study using interview and literature research methods as data collection techniques which are then analyzed qualitatively and presented descriptively. The conclusions of this study, namely (1) implementation related to the provision of wages and premiums to prisoners or assisted residents who work is carried out</i></p>

*by contract between the Correctional Institution Class IIA Palopo with partners consisting of agriculture, animal husbandry, welding workshops and furniture. There are several obstacles faced, but there have been efforts that can overcome the obstacles that arise, and (2) the ideal concept of giving wages and premiums to prisoners or assisted citizens who do work refers to the National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice (NILECJ), for example by implementation of the work release. Penitentiary Class IIA Palopo still needs efforts to realize the ideal form in its implementation.*

*Keyword: Effectiveness, Correctional, Rights, Assisted Residents, Correctional Institutions.*

## **A. PENDAHULUAN**

Keberadaan lembaga pemasyarakatan memiliki posisi penting dalam sistem hukum nasional. Hal ini terkait dengan peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan. Pertama, sebagai lembaga penegak hukum. Kemudian, sesuai peran dan fungsinya memberikan pembinaan kepada narapidana. Dalam konteks penegakan hukum, melalui lembaga pemasyarakatan sebagaimana dikemukakan pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Selanjutnya disingkat UU Pemasyarakatan) bahwa lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Pernyataan tersebut di atas menegaskan peran penting lembaga pemasyarakatan di dalam menyadarkan narapidana. Penyadaran dimaksud terorientasikan pada penciptaan warga masyarakat yang taat hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa proses penahanan atau pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat dikatakan berhasil apabila hak – hak warga binaan telah terpenuhi dengan baik sejalan dengan apa yang di atur oleh undang undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada pasal 14 ayat 1<sup>1</sup> bahwa narapidana memiliki hak untuk: (1) Menurut keyakinan agama mereka (2) Dapatkan perawatan mental dan fisik; (3) Menerima pendidikan dan pengajaran; (4) Akses ke layanan kesehatan dan makanan yang sesuai; (5) Mengajukan keluhan; (6) Mendapatkan bahan bacaan dan memperhatikan siaran media massa non-dilarang lainnya; (7) Mendapatkan gaji atau asuransi untuk pekerjaan yang telah diselesaikan; (8) Menerima kunjungan dari anggota keluarga, penasihat hukum atau orang lain; (9) Pergantian (pergantian); (10) Dapatkan kesempatan untuk asimilasi, termasuk liburan mengunjungi kerabat; (11) Pembebasan Bersyarat; (12) Berangkat sebelum liburan; dan (13) Mendapatkan hak lain sesuai dengan hukum dan peraturan saat ini.

<sup>1</sup> Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Untuk meningkatkan kesadaran hukum tersebut di atas, status lembaga disipliner sangat penting untuk mencapai efek hukum. Karena berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, terlihat bahwa efektivitas negara hukum secara umum juga tergantung pada tingkat terbaik dan profesional aparat penegak hukum dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Dalam konteks di atas, relevan kiranya jika Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat ASN) yang diberi tugas dan tanggung jawab melakukan pembinaan dan memenuhi hak hak narapidana pada unit kerja lembaga pemasyarakatan sebagai penegak hukum melakukan tugasnya secara optimal dan profesional dalam menciptakan efektivitas hukum tersebut. Karena memang sejalan dengan fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai institusi penegakan hukum. Kemudian peran dan fungsi pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan. Peran strategis lembaga pemasyarakatan, yakni pembentukan sumber daya manusia ke arah kemandirian, bertanggung jawab, berkualitas dan bermartabat.<sup>3</sup>

Saat menerapkan panduan ini, kami fokus pada semua aspek pengembangan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan mereka yang akan divonis setelah hukuman untuk bersiap kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, tingkat perkembangan ini ditujukan pada semua aspek kehidupan untuk menyesuaikan diri dengan kompleksitas kehidupan sosial. Berbagai aspek silabus pembinaan mencakup tiga aspek penting. Pertama, aspek pengembangan kepribadian, dan yang kedua adalah aspek kemandirian. Dapat dijelaskan bahwa pengembangan kepribadian mencakup penanaman kesadaran hukum pada narapidana. Kedua, aspek kemerdekaan tersebut bertujuan agar para narapidana dapat melanjutkan hidup mereka di masyarakat setelah menjalani hukumannya. Ketiga, tertib pengelolaan lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengemban tiga fungsi yang sangat penting. Pertama adalah fungsi penegakan hukum. Ini berarti bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum nasional yang bertujuan menciptakan tertib hukum di tengah masyarakat. Ini dengan tegas dikemukakan pada klausul menimbang UU RI Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa: “sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Kemudian yang kedua adalah fungsi pembinaan.

Dari pelaksanaan fungsi ini diharapkan narapidana memiliki kemampuan untuk hidup mandiri, dan dapat bersosialisasi di tengah masyarakat setelah menjalani kehidupan di lembaga pemasyarakatan. Untuk kedua fungsi tersebut memiliki kaitan atau relevansi dengan perlindungan hak bagi narapidana. Artinya, melalui upaya penegakan hukum dan pembinaan terhadap narapidana aspek penegakan hak mereka bisa terlindungi. Karena dengan mengedepankan dimensi penegakan hukum di dalam lembaga pemasyarakatan, tentu narapidana akan memperoleh perlakuan yang proporsional sesuai dengan aturan yang diberlakukan terhadap lembaga pemasyarakatan. Demikian juga dengan

---

<sup>2</sup>*Ibid* hal. 376

<sup>3</sup> Supriyono, Bambang, *Peningkatan Kinerja Lembaga pemasyarakatan Klas IIB Nusakambangan*. Kanwil Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Wilayah Jawa Tengah, Semarang, 2012

mengedepankan dimensi pembinaan bagi narapidana, maka hak-hak yang seharusnya mereka peroleh tentu akan terpenuhi sebagai bagian dari pelaksanaan pembinaan yang dilakukan.

Dengan praktek yang demikian, maka proses yang dijalani oleh tersangka atau narapidana dapat dipandang sebagai penerapan hukum yang beradab. Praktek yang demikian itu tentu dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Dalam perspektif penegakan hukum tujuan diberikan dan dijaminnya hak bagi tersangka atau terpidana agar terdapat perlakuan yang adil baginya, sehingga terhindar dari perlakuan yang sewenang-wenang, karena bagaimanapun hukum haruslah adil kepada siapapun termasuk adil bagi tersangka dan terpidana.<sup>4</sup> Dalam kenyataannya harapan terhadap efektivitas hukum melalui lembaga pemasyarakatan ini, ternyata belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Hal tersebut diantaranya dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Alviani dkk pada lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar yang menunjukkan bahwa kondisi pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Denpasar dapat dikatakan tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya permasalahan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Denpasar.

Dalam kaitan tersebut juga dipandang penting untuk melakukan penelitian di lembaga pemasyarakatan Kota Palopo. Lokasi penelitian ini relatif jauh dari pusat kemajuan yang biasanya dikesankan memiliki fasilitas dan tenaga pembina yang terbatas. Sementara keterbatasan-keterbatasan yang demikian itu tidak semestinya menjadi alasan terhadap optimalisasi pembinaan bagi para narapidana. Demikian juga, tekanan dari penelitian yang dilakukan terletak pada perlindungan hak-hak warga binaan sebagai narapidana. Dengan tekanan yang demikian, maka perspektif yang digunakan tidak semata-mata berdasar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pemasyarakatan, melainkan juga berdasar pada pandangan yang lebih luas, yakni pemenuhan hak-hak narapidana sebagai manusia.

Penelitian oleh Datu Solang<sup>5</sup> dengan judul *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus lembaga pemasyarakatan Kelas II Manado)*. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana bentuk perlindungan hak-hak Narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II Manado, dan seperti apa upaya narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II Manado memperoleh hak-hak mereka. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang penulis rencanakan. Karena perhatian penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan perlindungan hak-hak warga binaan di dalam Lembaga pemasyarakatan, serta apakah warga binaan benar-benar mendapatkan perlindungan serta hak-haknya secara efektif selama berada di dalam Lembaga pemasyarakatan. Perbedaan dengan penelitian yang penulis akan lakukan terletak pada lokasi penelitian. Pada penelitian di atas, lokasinya yakni Lembaga pemasyarakatan Kelas II Manado, sedang penelitian yang penulis akan lakukan yakni di Lembaga pemasyarakatan kota Palopo. Penelitian Michael G. Nanggolan<sup>6</sup> dengan judul

---

<sup>4</sup>*Ibid* hal. 3

<sup>5</sup> Akbar datunsolang, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana dalam sistem pemasyarakatan (studi kasus Lembaga pemasyarakatan kelas II A Manado)*, 2013, Jurnal Hukum Unsrat

<sup>6</sup> Michael G. Nainggolan, *efektivitas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan terhadap warga binaan anak di Lembaga pemasyarakatan di Sulawesi Utara*, 2017, Jurnal Hukum

Efektivitas UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan terhadap warga binaan anak di Lembaga pemasyarakatan di Sulawesi Utara. penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam pelaksanaannya benar-benar efektif dalam membina warga binaan anak di Lembaga pemasyarakatan Sulawesi Utara sehingga warga binaan anak dapat dibina dengan baik dan menjadi anak yang baik kembali. Pada penelitian tersebut penulis lebih fokus membahas masalah warga binaan anak, dan lokasinya yakni di lembaga pemasyarakatan Sulawesi Utara, sedangkan penelitian yang penulis akan teliti fokus untuk semua warga binaan dan tentu dengan lokasi yang berbeda, yakni di lembaga pemasyarakatan kelas II A kota Palopo. Penelitian Muammar<sup>7</sup> dengan judul Pembinaan Narapidana di Lembaga pemasyarakatan (Studi Tentang Kontrol dan Rehabilitasi Sosial lembaga pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh).

Penelitian ini diarahkan pada masalah bagaimana bentuk pendekatan dalam melaksanakan pembinaan Narapidana pada Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, serta bagaimana bentuk program–program yang dilaksanakan dalam pembinaan Narapidana pada Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang penulis rencanakan. Karena perhatian penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan perlindungan hak-hak warga binaan di dalam Lembaga pemasyarakatan, serta apakah warga binaan benar-benar mendapatkan perlindungan serta hak-haknya secara efektif selama berada di dalam Lembaga pemasyarakatan. Perbedaan lainnya dengan penelitian yang penulis akan lakukan terletak pada lokasi penelitian. Pada penelitian tersebut, lokasinya yakni pada Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, sedang penelitian yang penulis akan lakukan yakni di Lembaga pemasyarakatan kota Palopo.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dan konsep ideal pelaksanaan terkait pemberian upah dan premi kepada warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo. Salah satu kegiatan awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelusuran terhadap penelitian terdahulu untuk kemudian dibandingkan keaslian atas penelitian yang direncanakan. Penelusuran tersebut dilakukan melalui perpustakaan baik di Fakultas Hukum UNHAS dan Perpustakaan UNHAS, serta penelusuran melalui hasil-hasil penelitian secara *online*. Berdasarkan paparan tersebut, penulis tertarik membahas tentang, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Terkait Hak-Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo.”

## **B. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang sumber datanya didapatkan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan didukung oleh undang-undang dan buku-buku terkait. Penelitian jenis ini mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam keseharian (*law in action*). Data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian diambil dari Lapas Kelas II A Kota Palopo. Jenis dan sumber

---

<sup>7</sup> Muammar J.A, *Pembinaan Narapidana di Lembaga pemasyarakatan (studi tentang kontrol dan rehabilitasi sosial Lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh)*, tesis, Banda Aceh, Fisipol, Universitas Syiah Kuala, 2013

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak terkait sehubungan dengan Penulisan ini, dalam hal ini pihak Lapas Kelas II A Kota Palopo, dan (2) Data sekunder melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, dan bacaan-bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ditemui dilapangan. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis datanya. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dipilih berdasarkan pikiran yang logis untuk menghindarkan kesalahan dalam proses analisis data. Hasil yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Pelaksanaan Hak-Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Palopo**

Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu bagian dalam Sistem Peradilan Pidana juga merupakan lembaga yang menentukan keberhasilan dalam penggodokan pelaku tindak pidana untuk kemudian nantinya dikembalikan kepada masyarakat dengan baik. Proses tersebut khusus dilakukan pada kegiatan pembinaan sekaligus pengayoman terhadap masyarakat (*treatment of society and treatment of offenders*). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengandung prinsip-prinsip yang telah dipertahankan, ditingkatkan bahkan dimantapkan ke arah yang lebih baik dari masa-masa yang lalu. Seperti dalam hal tujuan, fungsi dan asas pemasyarakatan yang tercantum dalam undang-undang tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan berfungsi untuk mempersiapkan warga binaan untuk dapat kembali kepada masyarakat dengan baik dan bertanggungjawab sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan<sup>8</sup> untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan yang tercantum di dalamnya harus dilakukan dengan prinsip *The Rule of Law* yang memiliki makna bahwa melalui penegak hukum atau aparat negara tidak boleh melakukan kesewenangan dengan melakukan monopoli terhadap pelaksanaan sanksi pidana namun harus selalu berpegang pada prinsip *due process of law*. Prinsip tersebut berarti bahwa dalam implementasi terhadap pelaksanaan sanksi pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan penegak hukum atau aparat negara tidak boleh merampas seluruh hak-hak asasi warga negara yang melanggar hukum.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa sejak bertahun-tahun yang lalu, upaya untuk merumuskan ketentuan-ketentuan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

atau instrumen-instrumen internasional terus dibuat, khususnya dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana. *The International Bill of Human Rights* memberikan ketentuan-ketentuan tentang hak-hak asasi manusia yang dalam implementasinya di Indonesia terkadang masih ditemukan petugas Lembaga Pemasyarakatan yang tidak menjelaskan hak-hak tersebut kepada warga binaan karena masih adanya suatu anggapan petugas lembaga pemasyarakatan yang melihat eksistensi warga binaan atau narapidana sebagai objek pemidanaan, padahal hal tersebut telah mengalami pergeseran yang sangat jauh sejak ditetapkannya berbagai konvensi-konvensi Internasional tentang hak-hak asasi manusia dan peradilan pidana yang mengubah persepsi bahwa warga binaan atau narapidana dalam lapas juga harus menjadi subjek dengan pengakuan hak-hak yang melekat pada dirinya. Persepsi atau anggapan tersebut sangat bertentangan dengan *The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* Tahun 1957 yang sangat menghormati adanya hak-hak narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. Ketentuan dalam konvensi tersebut adalah ketentuan minimal yang wajib ditaati dalam pelaksanaan pemidanaan oleh petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana atau warga binaan.

Secara umum bahwa tujuan pemasyarakatan adalah dalam rangka pembentukan manusia-manusia yang mandiri. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam pembentukan manusia mandiri adalah dalam hal kemandirian secara ekonomi atau finansial dengan menopangnya melalui adanya pekerjaan sehingga dalam sistem pemasyarakatan tersebut pembinaan kemandirian atau pembinaan kerja memiliki tempat tersendiri sebagai program yang utama. Dalam sistem pemasyarakatan dikenal suatu istilah yaitu *community based treatment* yang dijabarkan salah satunya dengan konsep *community vocational network*. Konsep ini sejalan dengan tujuan pemasyarakatan yakni mengembalikan pelanggar hukum atau narapidana untuk dapat kembali ke masyarakat secara bertanggungjawab<sup>9</sup>. Dalam mencapai tujuan tersebut, kepada narapidana diadakan satu aktivitas pelatihan, pendidikan dan pekerjaan dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat yang memiliki kompetensi yang sesuai contohnya seperti lembaga pendidikan, perusahaan baik perusahaan pemerintah ataupun perusahaan swasta.

Program yang mengadopsi konsep *community vocational network* memberikan kesempatan kepada narapidana untuk dibantu agar dapat memperoleh pekerjaan baik pada masa ketika menjalani hukuman pidana dalam Lapas, maupun selepas ia menjalani masa pidana. Program ini memberikan bekal kesempatan untuk bekerja, pelatihan kerja, keterampilan bagaimana bekerja, wawancara, menulis lamaran kerja serta kegiatan lainnya yang dapat memberikan perbaikan pada diri narapidana. Program ini juga memberikan kesempatan kepada narapidana untuk bekerja baik pada pekerjaan yang sifatnya internal lingkungan lembaga, maupun bekerja pada pihak ketiga yang ditunjuk atau bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan atau dengan pihak-pihak terkait.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan sebagaimana dalam Pasal 14 Huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa setiap narapidana yang bekerja harus diberikan upah atau premi, maka dalam pelaksanaan pekerjaan, pihak lembaga pemasyarakatan atau pihak ketiga yang mewadahi narapidana harus memberikan upah atau premi dari

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 246.

pekerjaannya yang mana ketentuannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah maupun Perundang-undangan di bawahnya. Pelaksanaan pekerjaan kepada narapidana dengan pemberian upah dan premi juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan<sup>10</sup>.

Pemberian upah dan premi secara jelas tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, melainkan menyesuaikan dengan aturan perundang-undangan lainnya. Salah satu aturan perundang-undangan yang menjadi rujukan adalah pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 1 Angka 3 memberikan pengaturan bahwa tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas kegiatan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama. Hal ini berarti bahwa nilai pembayaran tarif PNBP harus menyesuaikan antara kontrak kerjasama yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dan pihak ketiga. Penentuan tarif PNBP tersebut secara logika ikut pada klausul perjanjian yang berisi nilai yang dihasilkan oleh pihak ketiga pada kegiatan industrinya khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana. Hal tersebut berarti bahwa nilai upah atau premi yang diserahkan kepada narapidana beragam dan berbeda baik antara satu bidang pekerjaan dengan pekerjaan lainnya maupun antara satu Lapas dengan Lapas lainnya. Aturan lain yang memberikan penjelasan mengenai pemberian upah dan premi kepada narapidana yang melakukan pekerjaan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 16 dan Pasal 17 yang mengatur bahwa upah atau premi yang diberikan oleh mitra kerja sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas dan atau Kepala Bapas.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan sejalan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 29 Angka 3 yang mengatur bahwa pemberian upah atau premi yang diberikan kepada narapidana tidak secara langsung dapat diterima oleh narapidana, melainkan harus dititip terlebih dahulu pada Lapas dan diberikan ketika narapidana membutuhkan untuk kebutuhan yang mendesak atau secara utuh dapat diterima ketika akan menjelang bebas. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kegiatan Industri dalam Lembaga Pemasyarakatan<sup>11</sup> memberikan gambaran bahwa kegiatan industri pada Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri narapidana di bidang tertentu melalui pelatihan keterampilan. Pelatihan keterampilan tersebut dapat dilakukan sendiri oleh lembaga pemasyarakatan atau dengan mitra kerja. Hasil yang didapatkan dari kegiatan industri tersebut secara berkelanjutan diprioritaskan bagi pemanfaatan atau kebutuhan dalam pemasyarakatan.

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kegiatan Industri dalam Lembaga Pemasyarakatan

Pada umumnya Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia telah memberlakukan pemberian pekerjaan sebagai salah satu item kegiatan yang dilaksanakan oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pemenuhan hak tersebut juga diupayakan semaksimal mungkin sejalan dengan pelaksanaan hak-hak narapidana lainnya. Salah satu lembaga pemasyarakatan yang telah menerapkannya adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

## **2. Pelaksanaan Pemberian Upah dan Premi Kepada Warga Binaan yang Melakukan Pekerjaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo beralamat di Jalan Dr. Ratulangi Km. 08 Kota Palopo yang terdiri atas 4 seksi atau satuan kerja yakni Seksi PLP atau Seksi Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, Seksi Kegiatan Kerja, dan Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo juga memiliki Sub Bagian Tata Usaha yang terdiri atas Urusan Kepegawaian dan Keuangan serta Urusan Umum. Terkait dengan urusan pembinaan dan proses pemasyarakatan, secara teknis tugas-tugas tersebut dilaksanakan oleh Seksi Pengamanan Lembaga Masyarakat, Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Seksi Kegiatan Kerja. Tugas Seksi Pengamanan Lembaga Masyarakat adalah menjaga keamanan dan ketertiban Lapas dengan melakukan: (1) Penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana atau anak didik; (2) Pemeliharaan dan menjalankan tata tertib; (3) Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana dan anak didik; (4) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan, dan (5) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik adalah memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana / anak didik dengan cara melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik. Seksi Kegiatan Kerja bertugas untuk memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja dengan memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/ anak didik dan mengelola hasil kerja, dan mempersiapkan fasilitas sarana kerja. Secara teknis pelaksanaan pekerjaan dengan pemberian upah atau premi kepada narapidana dilaksanakan oleh Seksi Kegiatan Kerja sebagaimana hak-haknya telah diatur dalam Pasal 14 Huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan pekerjaan kepada narapidana dilakukan pada berbagai bidang, setidaknya terdapat 4 bidang kerja yang dapat dipilih oleh narapidana dalam untuk bekerja yaitu bidang pertanian. Bidang ini mengelola komoditas-komoditas pertanian seperti cabe rawit, kangkung, dan tomat. Prosesnya dimulai dari tahap persiapan yakni dengan melakukan penyemai bibit, penanaman, perawatan, panen hingga pada pengepakan untuk persiapan pemasaran. Terdapat beberapa narapidana yang bekerja di bidang ini mengingat bidang pertanian merupakan salah satu bidang yang cukup umum ditemukan di masyarakat. Proses dari awal hingga akhir tergantung pada waktu tanam komoditas pertanian. Waktunya dapat beragam, mulai dari 3 bulan hingga 6 bulan. Pemasaran selanjutnya dikelola oleh mitra atau pihak ketiga yang telah bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Selanjutnya, di bidang peternakan juga dilakukan pada berbagai proses mulai dari proses indukan ke anak, persiapan pembuatan pakan hingga pada pengawasan dalam proses pertumbuhan hewan tersebut. Kegiatan bengkel las yang dilakukan narapidana

adalah pembuatan rangka besi, perbaikan barang-barang, hingga pembuatan barang lainnya sesuai dengan pesanan yang masuk pada bengkel las tersebut. Terakhir yaitu pembuatan barang-barang meubel yang juga digemari oleh narapidana, namun bidang ini kurang banyak diminati disebabkan agak sulitnya pembuatan properti seperti pada proses pengukiran yang membutuhkan keahlian tersendiri. Namun terdapat pula narapidana yang mampu untuk membuat ukiran yang baik. Proses pembuatannya dimulai dari persiapan dengan masuknya bahan baku berupa kayu yang kemudian disesuaikan dengan pesanan atau kebutuhan toko yang ada. Tahap selanjutnya adalah *cutting* kayu, pembuatan meubel dan terakhir tahap *finishing* dengan proses pengecatan. Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana atau warga binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo ini dilakukan 6 hari dalam seminggu yang dimulai pada Pukul 08.00 hingga Pukul 14.00. Setelah melakukan sarapan, mandi dan aktifitas pagi, maka waktu bekerja telah dimulai dan akan diberikan waktu istirahat selama satu jam yaitu pada Pukul 12.00 hingga Pukul 13.00 untuk melakukan sholat dan makan siang.

Tugas Lapas Palopo IIA lainnya adalah bekerjasama dengan Dinas PU Kota Palopo untuk melaksanakan pelatihan kejuruan dengan memberikan izin kerja kepada narapidana atau warga binaan yang terlibat dalam kegiatan pelatihan tersebut. Kemudian, mitra kerja bisa secara mandiri memasarkan hasil produknya, atau memajangkannya melalui karya pameran, kemudian menjualnya kepada publik, dengan harapan karya tersebut tidak hanya menimbulkan apresiasi terhadap karya seni tersebut. Kinerja narapidana atau penghuni binaan juga dapat memberikan hasil kepada narapidana atau penghuni binaan sebagai biaya tambahan untuk pekerjaan mereka. Setiap produksi membutuhkan biaya, antara lain harga bahan baku, peralatan yang digunakan, dan biaya perawatan peralatan. Berdasarkan keputusan yang diambil oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo, maka presentase untuk modal adalah sebesar 25% berdasarkan harga jual barang yang diproduksinya, 25% dimasukkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan 50% sisanya diberikan kepada narapidana atau warga binaan sebagai upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya.

Narapidana atau warga binaan yang bekerja di Lapas Palopo IIA dapat menerima upah dan premi asuransi sebagai imbalan atas upah yang ditentukan oleh kontrak mereka sebelumnya dengan pihak ketiga. Pembayaran gaji atau premi asuransi tidak akan otomatis diberikan kepada narapidana atau penghuni binaan. Hasil kerjanya akan diserahkan ke Lapas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 (Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Pembantu Pemasyarakatan), dan Pasal 29 ayat 3 akan dilaksanakan di Kota Palopo. Menyiapkan rekening tabungan untuk narapidana atau warga binaan di Bank Nasional Indonesia (BRI) untuk menyetor gaji atau premi asuransi yang dihasilkan oleh pekerjaan ke rekening tabungan, selain itu juga memberikan satu pelajaran tentang manajemen keuangan agar setelah narapidana atau warga binaan tersebut telah bebas, maka ada pembelajaran penting yang dapat diambil.

### **3. Kendala yang Dihadapi dalam Pemberian Upah dan Premi kepada Narapidana atau Warga Binaan yang Melakukan Pekerjaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo**

Seperti yang telah disebutkan di atas, telah dilakukan upaya penerapan upah dan premi asuransi bagi penghuni binaan atau narapidana yang bekerja di Lapas Palopo IIA

agar dapat beroperasi secara normal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal. Namun pada tataran penegakannya, masih terdapat kendala atau batasan yang membuat tidak mungkin memberikan upah atau premi asuransi kepada narapidana atau warga binaan Lapas Palopo IIA. Hal ini disebabkan minimnya kawasan industri yang tersedia. Sektor industri yang mengelola atau bekerjasama antara Lapas Palopo IIA dengan pihak ketiga atau mitra kerja masih sedikit. Hal ini mempengaruhi tidak semua narapidana atau penghuni binaan yang memiliki potensi atau kemampuan kerja untuk bekerja. Peningkatan sektor industri juga membutuhkan peningkatan mitra. Apabila mitra kerja dikelola oleh Lapas Palopo IIA atau diserahkan kepada pihak ketiga untuk pelaksanaan, maka harus konsisten pula dengan penambahan sarana dan prasarana penunjang industri.

Berikutnya adalah kurangnya tenaga atau tenaga ahli. Industri yang saat ini diterapkan di Lapas Palopo IIA masih memiliki sumber daya manusia yang kurang. Kerugiannya adalah kurangnya personel, sehingga perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan yang terbaik masih membutuhkan tenaga yang lebih. Jumlah narapidana yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sektor industri kurang mencukupi, oleh karena itu petugas harus meningkatkan intensitas dan kepadatan pekerjaan, agar pekerjaan tidak dapat dioptimalkan secara maksimal.

Terakhir, dalam undang-undang yang berlaku saat ini dan kebijakan yang diterapkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Palopo tingkat IIA, mereka masih meyakini bahwa aturan pemberian gaji atau premi asuransi kepada narapidana atau narapidana saja tidak cukup. Besarnya upah atau premi asuransi yang dibayarkan kepada narapidana atau penghuni binaan tidak seragam, sehingga terdapat perbedaan antara narapidana atau penghuni binaan yang bekerja di satu bidang dengan bidang lainnya, dan akan menimbulkan masalah sosial di kemudian hari. Beberapa peraturan yang ada terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

#### **4. Upaya dalam Menanggulangi Kendala dalam Pelaksanaan Pemberian Upah dan Premi kepada Narapidana atau Warga Binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo**

Penerapan upah dan premi asuransi bagi narapidana atau warga binaan yang bekerja di Lembaga Sosialisasi IIA Palopo terkadang menemui kendala. Hambatan ini membutuhkan upaya yang lebih besar dari pengelola Lapas Palopo IIA, bahkan jika hambatan tersebut belum diterapkan secara maksimal. Pertama, mengoptimalkan kegiatan industri yang ada: Kegiatan industri yang dilaksanakan oleh Lapas Palopo IIA masih membutuhkan lebih banyak tempat kerja untuk menyerap narapidana atau penghuni yang mampu dan berminat bekerja. Upaya lain dari Lapas Palopo IIA adalah bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo. Tujuan dari kegiatan koperasi ini adalah untuk memberikan surat keterangan kerja dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo kepada narapidana atau warga binaan Lapas Palopo IIA. Upaya yang diambil oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo adalah mempekerjakan narapidana atau warga binaan yang dianggap memiliki kemampuan untuk membantu pekerjaan yang sifatnya ringan kepada beberapa narapidana atau warga binaan yang memiliki kemampuan, potensi dan keinginan untuk bekerja.

Kedua, kekurangan pegawai atau personel merupakan persoalan yang muncul pada hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Tingginya beban

kerja dan pengawasan terhadap narapidana tidak cukup berimbang dengan adanya pegawai atau personel dalam Lembaga Pemasyarakatan Kota Palopo. Banyaknya narapidana atau warga binaan yang bekerja tidak bisa secara penuh dikontrol oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kota Palopo. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo telah melakukan penambahan pegawai non PNS melalui rekrutmen mandiri dengan status Pegawai Kontrak. Pegawai yang tersaring masuk diharapkan mampu melaksanakan pekerjaan yang sifatnya administatif sehingga beban kerja dari pegawai lainnya dapat terurai untuk kemudian dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing secara lebih optimal.

Ketiga, kebijakan/Diskresi pada hal-hal yang belum jelas. Aturan perundang-undangan mengatur bahwa dalam pelaksanaan hak-hak kepada narapidana atau warga binaan diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan untuk mengaturnya. Terdapat ketidakjelasan mengenai nominal upah atau premi yang diberikan kepada narapidana atau warga binaan yang bekerja pada kegiatan industri dalam Lapas. Pelaksanaan pekerjaan, kendala dan upaya dalam mengatasi kendala yang ada telah dibahas pada pembahasan di atas. Pelaksanaan, kendala dan upaya yang dilakukan dalam rangka penjaminan akan hak-hak narapidana atau warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan. Penjaminan hak-hak tersebut dilakukan agar narapidana atau warga binaan tidak merasakan adanya diskriminasi sehingga secara psikis, narapidana atau warga binaan merasa tidak sedang menjalani masa hukuman. Tercapainya tujuan pemidanaan juga tergantung pada pelaksanaan pemidanaan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sejalan dengan hal tersebut, Lawrence M. Friedmen<sup>12</sup> mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur itu, meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum.

Berkaitan dengan struktur hukumnya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo merupakan bentuk dari struktur hukum yang secara kelembagaan bertanggungjawab atas proses pembinaan dan pembentukan narapidana atau warga binaan yang baik dan bertanggungjawab ketika telah kembali di tengah-tengah masyarakat. Persoalan yang timbul terkait dengan lembaga pemasyarakatan ini adalah persoalan yang sangat umum pada semua lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Kondisi tersebut mengakibatkan pegawai lembaga pemasyarakatan kewalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan narapidana atau warga binaan, selain itu narapidana yang mendiami lembaga pemasyarakatan merasakan kondisi yang kurang nyaman, berdesak-desakan, pengap, yang akhirnya apabila tidak diantisipasi akan menyebabkan penularan penyakit. Kelebihan kapasitas pada proses pelaksanaan pekerjaan kepada narapidana di bidang industri juga turut berdampak. Kelebihan tersebut menyebabkan adanya narapidana yang memiliki potensi, minat dan bakat yang secara kemampuan dapat bekerja menjadi tidak dapat bekerja karena kapasitas atau kuota pekerjaan penuh. Satu orang pegawai lembaga pemasyarakatan harus mampu menangani 25-40 orang narapidana atau warga binaan sehingga pelaksanaannya menjadi kurang efektif. Salah satu hal yang menjadi catatan juga oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo adalah mengenai cara pandang pegawai lembaga pemasyarakatan yang terus harus diberikan pemahaman konsep mengenai pemidanaan.

---

<sup>12</sup> Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective*, (Bandung: Nusa Media) hal. 16

Selain dari faktor struktur hukum mengenai kelembagaan dan penegak hukumnya, faktor lain yang harus diperhatikan adalah terkait dengan faktor hukum itu sendiri atau perundang-undangan. Masih terdapat hal-hal yang kurang jelas diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri yang mengatur tentang hak-hak narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Di dalam aturan tersebut belum menjelaskan tentang waktu pelaksanaan, berapa jumlah peserta, mekanisme pelaksanaan, hal-hal yang harus menjadi syarat atau pertimbangan, serta hal-hal teknis lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan dalam bidang kerja industri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

Budaya hukum atau kultur hukum juga mempengaruhi penegakan hukum khususnya dalam pelaksanaan hak-hak warga binaan atau narapidana terkait dengan pemberian upah dan premi bagi warga binaan atau narapidana yang bekerja. Dalam hal pelaksanaan hak-hak warga binaan atau narapidana masih terdapat banyak pandangan masyarakat yang tertutup apabila pembahasannya terkait dengan narapidana. Pandangan atau stigma tersebut dalam aktivitas pemberian hak-hak kepada warga binaan atau narapidana khususnya pemberian upah atau premi kepada narapidana atau warga binaan yang bekerja pada lembaga pemasyarakatan juga berimbas, faktanya bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo masih kesulitan dalam upayanya untuk meningkatkan jumlah bidang kerja yang bekerjasama dengan mitra kerja. Padahal dalam implementasinya beberapa hal dapat dilakukan oleh mitra kerja dengan meningkatkan pengawasan dan kordinasi dengan lembaga pemasyarakatan untuk menjamin hal-hal yang tidak diinginkan. Perencanaan terhadap pengawasan dan kordinasi tersebut akan lebih efektif bila dituangkan ke dalam kontrak kerjasama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dengan mitra kerja.

## **5. Konsep Ideal Pemberian Upah dan Premi bagi Narapidana atau Warga Binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo**

Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu komponen dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu di dalam bidang pemasyarakatan dan sebagai tempat dalam pencegahan kejahatan dan pembinaan narapidana membutuhkan perhatian khusus dan harus diselesaikan dengan tuntas. Tujuan dari perlakuan dan pembinaan yang berdasarkan pada sistem pemasyarakatan ini adalah mewujudkan reintegrasi sosial agar narapidana atau warga binaan dapat kembali kepada masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab. Sebagaimana tujuan pemidanaan di atas, bahwa Louis P. Corney<sup>13</sup> memberikan pendapat terkait dengan prinsip dasar dalam pelaksanaan mekanisme pembinaan dan pemberian hak-hak narapidana atau warga binaan.

Pertama, bahwa narapidana harus memiliki kesiapan untuk masuk ke akses sumber daya masyarakat, termasuk memiliki kesempatan kerja, mendapatkan pelayanan profesional dan penerimaan publik. Penjamin adalah orang-orang yang telah mengenal narapidana tersebut dengan persyaratan juga bahwa penjamin juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai penjamin. Padahal, terdapat banyak faktor yang dapat melatarbelakangi mengapa seseorang melakukan perbuatan kriminal, misalnya saja

---

<sup>13</sup> Hamja, Hamja, *Pemberdayaan Lembaga pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Base Correction di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2015) Hal. 203

faktor ekonomi, faktor politis, faktor mental dan kejiwaan, faktor kurang beruntung dan faktor lingkungan. Maka suatu kekeliruan bagi masyarakat yang berpikir bahwa semua narapidana adalah seorang penjahat, tetapi masyarakat harus melihat narapidana sebagai orang yang salah jalan, tersesat, melanggar hukum dan bernasib kurang baik sehingga membutuhkan bimbingan atau ajakan untuk dapat kembali ke jalan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Prinsip kedua dijelaskan bahwa narapidana yang akan diberikan pekerjaan sebagai pemenuhan haknya di dalam lembaga pemasyarakatan harus telah diseleksi dan memenuhi persyaratan tertentu guna menjamin keselamatan masyarakat dan narapidana itu sendiri. Syarat-syarat yang diajukan sebelum melakukan pekerjaan terkait dengan perilaku yang ditunjukkan narapidana yang selama ini di dalam lembaga pemasyarakatan, tingkat partisipasi dalam kegiatan-kegiatan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan dan hubungan sosial antara sesama warga binaan atau dengan pegawai lembaga pemasyarakatan. Hal itu menjadi indikator yang menunjukkan antusias, hubungan sosial dan kejujurannya. Prinsip ketiga adalah narapidana tidak boleh dieksploitasi atau diperlakukan sama satu dengan yang lainnya. Prinsip ini terkait dengan prinsip umum dalam hukum yaitu *equality before the law* dan hak asasi manusia. Prinsip keempat adalah pemberlakuan pengamanan minimum (*minimum security*) bagi narapidana atau warga binaan yang melakukan pekerjaan di luar lembaga pemasyarakatan. Proses pengamanan tetap berjalan tetapi dengan intensitas yang kurang untuk memberikan kondisi yang nyata sebagaimana realita dalam pelaksanaan pekerjaan. Prinsip kelima mengenai tanggung jawab pemidanaan narapidana atau warga binaan antara lembaga pemasyarakatan dengan mitra kerja dan sebaliknya.

Keberhasilan konsep tersebut bergantung dari faktor wilayah (*Geographic Location*) Penentuan wilayah didasarkan pada suatu lokasi tertentu dan diperuntukkan bagi narapidana atau warga binaan yang berasal dari wilayah tersebut, alasannya bahwa berdasarkan tujuan operasionalisasinya yaitu membantu narapidana atau warga binaan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Narapidana atau warga binaan yang mendiami lembaga pemasyarakatan terdiri dari wilayah dan latar belakang yang berbeda sehingga adaptasi atau penyesuaian dengan kondisi masyarakat dan lingkungan mungkin saja dibutuhkan. Berikutnya, faktor usia (*Age*). Faktor usia narapidana atau warga binaan juga merupakan faktor yang penting, usia narapidana atau warga binaan harus diseleksi sedemikian rupa, alasannya didasarkan bahwa usia yang terlalu muda terdapat kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam memasuki dunia kerja, sedangkan pada usia yang terlalu tua akan mengalami kesulitan pada jenis pekerjaan yang sesuai dengan narapidana. Lamanya waktu tinggal harus disesuaikan dengan program yang ada dengan pertimbangan bahwa seorang narapidana yang memiliki sisa hukuman 3 bulan tidak akan mendapatkan manfaat, keuntungan atau pengetahuan dari program yang dijalankan dalam waktu 6 bulan atau lebih. Selanjutnya, faktor ketergantungan alkohol dan narkotika narapidana atau warga binaan yang mengalami ketergantungan narkotika atau alkohol tidak diperkenankan mendapat haknya berupa upah atau premi atas pekerjaan kecuali bila ada petugas atau pegawai lembaga pemasyarakatan yang dapat menangani hal tersebut.

Selain itu, pemilihan lokasi (*Location an Site Selection*). Pemilihan lokasi perlu mendapatkan perhatian, hal ini bertujuan untuk memfasilitasi narapidana atau warga binaan untuk kembali ke masyarakat sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab

yang ditanggung secara bersama-sama antara unsur petugas, narapidana dan unsur masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam operasionalisasi pemberian hak-hak kerja dengan pemberian upah dan premi kepada narapidana atas pekerjaannya sebaiknya dilakukan sejak proses perencanaannya, karena selain harapan agar narapidana berubah ke arah yang lebih baik, pandangan masyarakat dan tingkat penerimaannya terkait narapidana juga harus berubah. Penerimaan dari masyarakat juga dibutuhkan karena hal ini akan meningkatkan rasa percaya diri narapidana bahwa mereka akan kembali kepada masyarakat sebagai warga negara yang baik. Petugas dan pelatihannya dilaksanakan oleh pegawai lapas atau oleh mitra kerja yang telah bekerja sama dengan lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaannya namun dapat pula dilaksanakan oleh sukarelawan, profesional bahkan oleh mantan narapidana. Dalam hal ini dibutuhkan personel atau petugas yang dapat menjalankan peran tersebut dengan membantu narapidana atau warga binaan dalam mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat sehingga perannya sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat dapat tercapai dengan baik dan bertanggungjawab.

Rancang konsep ini dengan keamanan minimal dengan mencerminkan kondisi kehidupan normal komunitas. Perlu juga dilakukan pengawasan terhadap narapidana atau narapidana, karena bagaimanapun juga waktu di penjara adalah masa peralihan yang membutuhkan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan prosedur untuk melindungi narapidana atau warga yang dibantu dari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri atau masyarakat. Direkomendasikan untuk mengontrol atau mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan aturan dan perilaku, jam kerja dan catatan sebagai bahan evaluasi dan verifikasi. Kontrol ini harus memperhitungkan bahwa narapidana atau penghuni yang dibantu dapat membentuk tanggung jawab pribadi atas kepercayaan yang diharapkan dalam ketertiban dan kesadaran pribadi. Dengan kondisi demikian, aturan-aturan terkait dengan pengawasan dan tata tertib seharusnya adalah aturan dan tata tertib yang juga muncul dari dalam diri sendiri, kebutuhan diri dan bukan sesuatu yang datang dari luar atau suatu tuntutan atau paksaan dari luar.

Program *work release* memiliki kemampuan untuk memberikan dampak positif pada narapidana dan kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan setelah mereka dibebaskan. Selain itu, narapidana yang berpartisipasi dalam program *work release* dapat memperoleh pekerjaan hampir dua kali lebih cepat jika dibandingkan dengan narapidana yang tidak berpartisipasi. Penelitian telah menunjukkan bahwa narapidana yang mengambil bagian dalam program pembebasan kerja menerima gaji yang lebih tinggi dalam pekerjaan mereka setelah dibebaskan. Program *work release* juga telah terbukti menurunkan tingkat residivisme di antara penjara. Fasilitas Work Release berfungsi sebagai jembatan antara kehidupan di penjara dan kehidupan di masyarakat. Narapidana atau warga binaan yang mendiami lembaga pemasyarakatan dapat memilih dan tetap bekerja, mengembangkan keterampilan, dan sehingga menjadi anggota masyarakat yang produktif. Kegagalan untuk mematuhi aturan dapat mengakibatkan sanksi atau penghentian dari program. *Work release* dapat ditemukan pada sebagian besar penjara di Amerika Serikat. Narapidana dapat meninggalkan penjara setiap hari untuk bekerja dan diharuskan kembali ke penjara setelah pekerjaan mereka selesai. Narapidana harus mendapatkan setidaknya upah minimum. Rencana kerja dan lokasi kerja harus ditinjau dan disetujui oleh manajer penjara. Narapidana harus bekerja dalam lingkungan yang diawasi dan tidak boleh bekerja untuk anggota keluarga atau menjalankan bisnis mereka

sendiri. Mitra kerja harus menerima laporan dari staf Seksi Penjara dan aturan program serta diwajibkannya mitra kerja untuk memberikan asuransi kompensasi pekerja.

*Implementasi Konsep Ideal Pemberian Upah dan Premi bagi Narapidana atau Warga Binaan yang Melakukan Pekerjaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo*

Sebagaimana prinsip, konsep dan operasionalisasi di atas, apabila dihubungkan dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo maka terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian dan perbaikan. Dalam pelaksanaan konsep *work release* atau pengadopsian prinsip dan operasionalisasi dari *National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice* maka dibutuhkan aturan pelaksanaan, baik itu dalam bentuk perubahan undang-undang pemasyarakatan, perubahan peraturan pemerintah, peraturan menteri atau aturan lainnya sehingga menjadi jelas implementasi konsep, operasionalisasi dan prinsip tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama, sulit untuk menentukan nominal gaji dan premi asuransi para narapidana atau warga binaan di Lapas Palopo IIA, dan pengajuannya sesuai dengan kontrak kerjasama antara Lapas Palopo IIA dengan mitra kerja yang bergerak di bidang industri. Kesepakatan antara Lapas Palopo IIA dan mitranya harus didasarkan pada aturan penegakan hukum. Hal ini wajar karena kekhawatiran bahwa gaji dan premi asuransi narapidana atau narapidana tidak memenuhi standar atau standar kemanusiaan yang berlaku bagi masyarakat. Dalam praktiknya, hal ini akan mengarah pada perlakuan tidak manusiawi atau penganiayaan terhadap narapidana atau penghuni dampingan.

Berikutnya, penegak hukum. Dibutuhkan penambahan personel dari tenaga profesional untuk menjalankan konsep konseling serta kerjasama pelatihan untuk membantu dalam keterampilan kerja sekalipun kerjasama pelatihan kerja ini telah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo yang memberikan pelatihan dan sertifikasi kerja kepada narapidana atau warga binaan. Untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, dibutuhkan pula adanya pelatihan-pelatihan lanjutan mengenai penyempurnaan konsep-konsep pemidanaan dan implementasinya selama ini. Pelatihan-pelatihan tersebut juga harus mampu mengubah perspektif atau anggapan lama beberapa pegawai lembaga pemasyarakatan yang melihat narapidana sebagai objek pemidanaan. Aspek Sarana dan Fasilitas Penunjang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo masih membutuhkan penambahan bidang industri dan kuota dalam pelaksanaan pekerjaan kepada narapidana atau warga binaan. Persoalan lain yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo adalah kurangnya fasilitas, bidang industri serta sarana yang dapat digunakan oleh wanita. Dalam menjalankan konsep yang ideal tentunya dibutuhkan sarana dan fasilitas yang sesuai antara banyaknya jumlah narapidana atau warga binaan dengan ketersediaan sarana dan fasilitas.

Terakhir yaitu aspek masyarakat. Anggapan masyarakat yang selama ini menilai narapidana sebagai kriminal, pelanggar hukum dan orang yang urakan harus diubah demi mewujudkan tujuan pemidanaan. Tingkat penerimaan masyarakat yang ada selama ini memperlihatkan keengganan masyarakat untuk bekerja sama dengan lembaga pemasyarakatan dan narapidana pada program-program pembinaan lembaga pemasyarakatan. Peran serta tersebut dapat diupayakan dengan sosialisasi dengan memberikan pemahaman mengenai konsep pemidanaan, rencana dalam pembinaan dan tujuan pemidanaan agar masyarakat secara luas dapat memaknai suatu proses pemidanaan sebagai suatu pembinaan dan pemberian dukungan kepada narapidana atau warga binaan

dan bukan merupakan penolakan atau pandangan sinis<sup>14</sup>. Oleh karena itu faktor undang-undang, penegak hukum, sarana dan fasilitas penunjang serta masyarakat sangat berpengaruh dalam upaya penegakan hukum khususnya dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang sesuai dengan menjalankan dan menjamin hak-hak narapidana atau warga binaan salah satunya dengan memberikan upah dan premi kepada warga binaan atau narapidana yang bekerja. Tujuan pemidanaan yang berusaha dilaksanakan adalah dengan menjadikan narapidana atau warga binaan dapat berasimilasi ke masyarakat secara baik dan bertanggung jawab.

#### **D. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Pelaksanaan terkait pemberian upah dan premi asuransi kepada narapidana atau warga binaan di tempat kerja dilakukan melalui kontrak antara Lembaga Pemasyarakatan Palopo IIA dengan mitra kerjanya meliputi pertanian, peternakan, bengkel las dan furniture yang dilaksanakan. Banyak kendala yang dihadapi, namun masyarakat sudah berusaha untuk mengatasi kendala yang muncul. Berikutnya, konsep ideal pemberian upah dan premi asuransi kepada narapidana yang bekerja atau penghuni binaan mengacu pada *National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice* (NILECJ), seperti pelaksanaan pembebasan kerja. Lapas Palopo IIA masih perlu bekerja keras untuk mencapai bentuk idealnya.

##### **Saran**

Perlu adanya regulasi yang jelas mengenai pembayaran upah dan premi asuransi kepada narapidana atau tenaga pembantu, maka penulis merekomendasikan kepada Republik Demokratik Rakyat, pemerintah atau Menteri Hukum dan HAM untuk menetapkan aturan mengenai keberadaan upah minimum. Undang-undang dan peraturan pemerintah secara jelas mengatur Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar peraturan tersebut dapat dijadikan acuan untuk menentukan upah atau standar premi asuransi yang ditentukan dalam kontrak antara Lapas dengan mitra industri yang akan mempekerjakan narapidana atau warga sipil. Mengenai pandangan atau pendapat yang masih ada, memperlakukan narapidana atau penghuni binaan sebagai sasaran hukuman, penjahat, pengganggu, dan penyesat, maka masyarakat perlu disosialisasikan dan dilatih agar memiliki pandangan penolakan dan sinis terhadap mereka. Sosialisasi dan pelatihan tersebut dapat mencakup konsep, prinsip, dan langkah-langkah hukuman yang ideal, terutama dalam hal pemberian upah dan jaminan kepada narapidana atau narapidana yang bekerja.

---

<sup>14</sup> Rifanty Potabuga, *Pidana Penjara Menurut KUHP*, Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012 hal. 1-15

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar datunsolang, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana dalam sistem pemasyarakatan (studi kasus Lembaga pemasyarakatan kelas II A Manado)*, 2013, Jurnal Hukum Unsrat.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Hamja, Hamja, *Pemberdayaan Lembaga pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Base Correction di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective*, (Bandung: Nusa Media).
- Michael G. Nainggolan, *efektivitas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan terhadap warga binaan anak di Lembaga pemasyarakatan di Sulawesi Utara*, 2017, Jurnal Hukum.
- Muammar J.A, 2013, *Pembinaan Narapidana di Lembaga pemasyarakatan (studi tentang kontrol dan rehabilitasi sosial Lembaga pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh)*, tesis, Banda Aceh, Fisipol, Universitas Syiah Kuala.
- Nurfaika Ishak, Rahmad Ramadhan Hasibuan, Tri Suhendra Arbani, “Bureaucratic and Political Collaboration Towards a Good Governance System”, *Jurnal Bestuur*, Volume 8, No. 1 (2020).
- Nurfaika Ishak, “Implementation and Supervision of Official Discretion in Local Government of Republic of Indonesia”, *Jurnal Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Volume 8, Nomor 2 Desember 2019.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 53 Tahun 2016 tentang *Pengelolaan dan Pemanfaatan Kegiatan Industri dalam Lembaga Pemasyarakatan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- Rifanty Potabuga, *Pidana Penjara Menurut KUHP*, *Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012*.
- Supriyono, Bambang, *Peningkatan Kinerja Lembaga pemasyarakatan Klas IIB Nusakambangan*. Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Wilayah Jawa Tengah, Semarang, 2012.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.